

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Tahun 2019



KECAMATAN SUMBERSUKO
JL. RAYA LABRUK KIDUL NO. 90 TELP/FAX. (0334) 892772
SUMBERSUKO - 67316

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang.

Upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh Pemerintah, antara lain melalui Surat Keputusan Menteri Negara Penyederhanaan Aparatur Negara No. 81 / 1993 tentang Pedoman Tatalaksana terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah khususnya di Kecamatan Sumbersuko serta untuk mempercepat pencapaian sasaran tujuan Pemerintah Kabupaten Lumajang

yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepuasan masyarakat.

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik ;
5. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188. 45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

B. Tujuan SKM

Survei penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Aparatur Kecamatan Sumbersuko dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan. Secara rinci

Tujuan SKM adalah :

- a. Mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala;
- b. Sebagai gambaran bagi masyarakat tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan;
- c. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;
- d. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
- e. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan;
- f. Sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- g. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Daerah.

C. Metode Pengukuran

1. Pengukuran Skala Liter

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan.

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Jumlah Bobot	1
Bobot nilai rata-rata terimbang =	$\frac{\text{———}}{\text{———}} = \text{N}$
Jumlah Unsur	X

N = bobot nilai per unsur

Contoh : Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur

Jumlah Bobot	1
Bobot nilai rata-rata terimbang =	= = = 0.11
Jumlah Unsur	9

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut

$$\boxed{SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25}$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan;
- b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Tabel 1

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERESEPSI	NILAI INETRVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	81.31 – 100.00	A	Sangat Baik

2. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/system data base.

b. Pengolahan secara manual

a) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);

b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang

2) Nilai indeks pelayanan Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur

3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

4. Laporan Hasil Penyusunan Indeks

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

1). Indeks setiap unsur pelayanan berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur)

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dari masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2 Nilai 9 Unsur

No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM
1	Persyaratan Pelayanan	A
2	Prosedur Pelayanan	B
3	Kecepatan Waktu Pelayanan	C
4	Biaya / Tarif	D
5	Kesesuaian Produk layanan	E
6	Kompetensi / Kemampuan Petugas	F
7	Kesopanan dan Keramahan Petugas	G
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	H
9	Penanganan Pengaduan	I

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut: $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks (X)}$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $X \times 25 = y$
 - b) Mutu Pelayanan (lihat Lampiran Tabel II)
 - c) Kinerja Unit Pelayanan (lihat Tabel II)
- 2) Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

3) Penyusunan jadwal

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) bulan;
- c. Pengolahan data indeks, 1 (satu) bulan;
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil 1 (satu) bulan.

D. Tim Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

1. Pembentukan Tim Penyusunan SKM

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2019, dimulai dengan Pembentukan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat yaitu berupa “ Surat Keputusan Camat Sumbersuko Kabupaten Lumajang Nomor 188/ /427.97/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2019 Kecamatan Sumbersuko sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaan kegiatan survei dimaksud. Susunan tim penyusun SKM sebagai berikut :

- | | | |
|---------------|---|--|
| 1. Ketua | : | Camat Sumbersuko |
| 2. Sekretaris | : | Sekretaris Camat Sumbersuko |
| 3. Anggota | : | 1. Kasi Tata Pemerintahan
2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Perekonomian dan Pembangunan
5. Kasi Pelayanan Umum
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Kasubag Keuangan |

E. Jadwal Pelaksanaan SKM

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 1 (Satu) tahun sekali, yaitu Januari sampai dengan Oktober dan dilaporkan pada akhir Nopember.

Adapun Jadwal Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :


- 1 Persiapan Mulai Tanggal 2 januari s/d Selesai (Maksimal 6 hari kerja)
- 2 Pengumpulan Data/ Survey IKM Mulai Tanggal 05 Januari s/d Selesai (6 Bulanan)
- 3 Pengolahan Data IKM Mulai 5 Agustus 2019 s/d Selesai
- 4 Penyusunan dan Pelaporan Mulai Tanggal 25 November 2019 s/d Selesai


Lumajang, 30 November 2019


CAMAT SUMBERSUKO





Drs. MATALI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016











*)	
	3,404
**))	
	85,095

RATA-RATA
3,208
3,363
3,142
3,995
3,247
3,218
3,297
3,258
3,905

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN SUMBERSUKO
KABUPATEN LUMAJANG
2019

NILAI IKM

85,10

NAMA LAYANAN : KEC. SUMBERSUKO

RESPONDEN

JUMLAH	:	380
JENIS KELAMIN	:	L : 206 P : 174
PENDIDIKAN	:	SD : 77
		SMP : 68
		SMA : 172
		DIII : 0
		S1 : 60
		S2 : 2

PERIODE SURVEI :

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT
BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT**



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUMBERSUKO

Jalan Raya Labruk Kidul No. 90 Telp/Fax. (0334) 892772
SUMBERSUKO – 67316

KEPUTUSAN CAMAT SUMBERSUKO

Nomor : 188 / 033 / 427.97 / 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
KECAMATAN SUMBERSUKO
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Kecamatan Sumbersuko yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu menetapkan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Sumbersuko;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Keputusan Kepala Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

13. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Tim Penyusun Penyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Kecamatan Sumbersuko, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- | | |
|---------------|---|
| 1. Ketua | : Camat Sumbersuko |
| 2. Sekretaris | : Sekretaris Camat Sumbersuko |
| 3. Anggota | :
1. Kasi Tata Pemerintahan
2. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
3. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kasi Perekonomian dan Pembangunan
5. Kasi Pelayanan Umum
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian
7. Kasubag Keuangan |
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk :
1. Melakukan identifikasi Persyaratan;
 2. Melakukan identifikasi Prosedur;
 3. Melakukan identifikasi Waktu;
 4. Melakukan identifikasi Biaya;
 5. Melakukan identifikasi Produk Pelayanan;
 6. Menyusun mekanisme penangan pengaduan, saran dan masukan;
 7. Melakukan identifikasi Dasar Hukum;
 8. Melakukan identifikasi sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 9. Melakukan identifikasi kompetensi pelaksana;
 10. Melakukan pengawasan internal;
 11. Menetapkan jumlah pelaksana;
 12. Menetapkan Jaminan Pelayanan;
 13. Memastikan dan menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
 14. Melakukan evaluasi kinerja pelaksana.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbersuko
pada tanggal 30 November 2019

CAMAT – SUMBERSUKO



Drs. MATALI BILOGO, S.Sos
NIP. 19650508 198603 1 016